



PEMERINTAH ACEH
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Jalan P. Nyak Makam No. 24 Banda Aceh Kode Pos 23125
Telepon 0651-7552041 Faximile 0651 7555324
Email : distanbun@acehprov.go.id Webite : <https://distanbun.acehprov.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
NOMOR: 500.6/771/I.3

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PADA PPID PELAKSANA DINAS PERTANIAN DAN
PERKEBUNAN ACEH TAHUN 2024**

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan system penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Nasional;
11. Peraturan.../2

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika ;
13. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
14. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
15. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
16. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu;
17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 5);
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh;
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Aceh Tahun 2024 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada PPID Pelaksana Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
- KEDUA** : Susunan Tim Pengelola beserta uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada PPID Pelaksana Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Koordinator dan Anggota, dengan tugas sebagai berikut :
- a. membantu PPID Aceh melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya.
 - b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID Aceh.
 - c. mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.
 - d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik.
 - e. membantu PPID Aceh melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik.
 - f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik, dan

g. menjamin .../3

- g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2024 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 29 April 2024.

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN,

{ttd}

Ir. CUT HUZAIMAH, MP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196602171992032003

SALINAN – dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pj. Gubernur Aceh;
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh;
3. Bendaharawan Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh;
4. Yang bersangkutan. _____

Lampiran - Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
Nomor : 500.6/771/I.3
Tanggal : 29 April 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID-P) DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

NO	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRTARIAT TIM
1.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	Pengarah
2.	Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	Ketua Tim
3.	Sub Koordinator Program, Monev, Data dan Informasi	Wakil Ketua
I. BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI		
1.	Zulfikar, S. Si NIP. 19700424 200701 1 004 Pengolah Data dan Informasi	Wakil Ketua Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
2.	Mohammad Iqbal, ST NIP. 19801105 200910 1 001 Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3.	Puji Gusti, S. Kom No.Reg. 37 1 2013 06392 Pengolah Data Perencanaan dan Penganggaran	Anggota
II. BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
1.	Darlis Amin, SE NIP. 19750618 200701 1 001 Penelaah Teknis Kebijakan	Wakil Ketua Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
2.	Gusdiana, SP, MM NIP. 19730817 199402 2 001 Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3.	Moulina Sari Bancin, SP NIP. 199111192024212023 Analisis Prasarana dan Sarana Ahli Pratama	Anggota
III. BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI		
1.	Saifullah, S. Hut, M. Si NIP. 19730428 200003 1 003 Pengolah Data dan Informasi	Wakil Ketua Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
2.	Aswansyah Putra, S.Hut,.M.Si NIP. 19740702 200604 1 002 Sub Koordinator Bimbingan Usaha Perkebunan	Anggota
3.	Keshara Beru Simahate, SH No.Reg. 37 1 2012 06381 Pengevaluasi Program dan Kinerja	Anggota

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN,



Ir. CUT HUZAIMAH, MP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196602171992032003

